



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan kepegawaian yang bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan dalam upaya menciptakan pegawai negeri sipil yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan sehingga terwujudnya produktivitas dan kinerja pegawai negeri sipil yang tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk menjamin rasa keadilan dan asas akuntabilitas dan transparan, maka perlu pedoman teknis tata cara penegakan disiplin bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Disiplin PNS adalah kesiapan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
7. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.

8. Pelanggaran...



8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Proses penjatuhan hukuman disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan.
10. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
11. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Atasan Langsung adalah pejabat atasan atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa.
14. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
15. Pejabat yang berwenang mengukum adalah pejabat yang diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Sanksi Administratif adalah tindakan yang diberikan kepada PNS yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan selain peraturan mengenai disiplin PNS.
17. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
18. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
19. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
20. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi pejabat PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan penegakan disiplin.

(2) Pembentukan... 

- (2) Pembentukan Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
- a. meningkatkan disiplin PNS;
 - b. meningkatkan kinerja dan kualitas PNS; dan
 - c. meningkatkan tanggung jawab PNS.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan PNS;
- b. jenis hukuman disiplin;
- c. pemanggilan PNS;
- d. pemeriksaan PNS;
- e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan
- f. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- g. upaya administratif;
- h. pemberlakuan, hapusnya menjalankan hukuman disiplin dan pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin; dan
- i. pembatasan hak kepegawaian.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 4

PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PNS wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;

b. menghadiri...



- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- i. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 6

PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapat keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

3. menjadi...



3. menjadi peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelumnya, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB V JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 7

- (1) Setiap PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; atau
 - c. hukuman disiplin berat.

Pasal 8

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; atau
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 9

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; atau
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; atau
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 11

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang Berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Walikota;
 - b. Sekretaris Daerah Kota;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III; dan
 - e. Pejabat Eselon IV.

BAB VI PEMANGGILAN PNS

Pasal 12

- (1) Pemanggilan PNS dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin.
- (2) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Dalam hal PNS diduga melakukan pelanggaran hukuman disiplin berat/sedang dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal pemeriksaan PNS dilakukan oleh Tim Pemeriksa, pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pemeriksa.
- (5) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (6) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan PNS.
- (7) Format surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

- (1) Surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan kepada PNS di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal PNS tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisili PNS.
- (3) Dalam hal alamat domisili PNS berubah atau tidak ditemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pada alamat domisili terakhir.

Pasal 14

- (1) Penyampaian surat panggilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal, dan tanda tangan penerima surat panggilan PNS.

Pasal 15

- (1) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usul penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua dilakukan oleh Tim Pemeriksa dan PNS tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal yang telah ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPK.

BAB VII PEMERIKSAAN PNS

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh atasan langsung setelah PNS yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas pelanggaran disiplin.

Pasal 18

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:

- a. atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin; atau

b. pejabat...

- b. pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 20

Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. pelanggaran disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian;
- b. pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai izin perkawinan dan perceraian PNS, sepanjang dugaan pelanggaran yang dilakukan dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat; dan/atau
- c. dugaan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat yang dilakukan secara bersama-sama atau menjadi perhatian publik atau mengandung unsur tindak pidana.

Pasal 21

- (1) Tim Pemeriksa berjumlah ganjil dan bersifat *ad hoc*, yang terdiri atas:
 - a. unsur pengawas;
 - b. unsur kepegawaian; dan
 - c. atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus tidak terkait atau tidak terlibat dalam pelanggaran disiplin yang didugakan kepada PNS yang diperiksa.
- (3) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diduga terkait atau terlibat dalam pelanggaran disiplin yang sama, anggota Tim Pemeriksa dari unsur atasan langsung harus merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Tim Pemeriksa terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) orang anggota.
- (2) Pangkat dan/atau jabatan PNS yang menjadi anggota Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan PNS yang diperiksa.

Pasal 23

Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh PNS yang bersangkutan dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.

Pasal 24

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau Pejabat yang Berwenang menghukum dapat diminta keterangan tambahan dari orang lain.

Pasal 25

- (1) Dalam hal diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, PNS dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

BAB VIII

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 26

Atasan langsung dan/atau Tim Pemeriksa selaku pemeriksa menuangkan hasil pemeriksaannya dengan membuat :

- a. berita acara pemeriksaan; dan
- b. laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 27

- (1) Pembuatan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan pada saat pemeriksaan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan atasan langsung atau Tim Pemeriksa.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan diberi kesempatan untuk mengoreksi kesesuaian dan kebenaran berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS yang bersangkutan harus memberikan paraf pada setiap halaman berita acara pemeriksaan.

- (5) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia menandatangani dan memaraf berita acara pemeriksaan, atasan langsung atau Tim Pemeriksa harus mencatat perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan.
- (6) PNS yang telah diperiksa berhak mendapat fotokopi berita acara pemeriksaan.
- (7) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan berakhir.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan, alat bukti, dan data pendukung.

BAB IX

PENETAPAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 29

Penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin yang terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) PNS yang tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal atasan langsung merupakan Pejabat yang Berwenang menghukum, atasan langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

- (2) Penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Dalam hal penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.
- (4) Salinan penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kota dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Pejabat yang Berwenang menghukum merupakan Walikota, maka atasan langsung atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hirarki kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penanganan/Penyelesaian Kasus Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota dengan tembusan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota selaku Sekretaris;
 - c. Anggota terdiri dari :
 - 1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota;
 - 2) Inspektur Inspektorat Kota;
 - 3) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota;
 - 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota;
 - 5) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota;
 - 6) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota;
 - 7) Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota; dan
 - 8) Kepala Bidang yang membidangi kedisiplinan PNS.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan pembahasan kasus kepegawaian dan menyampaikan laporan hasil pembahasan kepada Walikota dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin;
 - b. berwenang untuk meninjau kembali dan mengusulkan kepada Walikota apabila ada penjatuhan hukuman disiplin dari pejabat yang berwenang menghukum terhadap PNS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melakukan... 

- c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS apabila ada terjadi pembiaran oleh atasan langsung;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap atasan langsung yang telah melakukan pembiaran terhadap PNS yang melanggar disiplin.
- (4) Walikota menerbitkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum menyampaikan keputusan hukuman disiplin kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk dengan pangkat tidak lebih rendah dari PNS yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian keputusan penjatuhan hukuman disiplin atau alamat domisili terakhir PNS berubah atau tidak diketemukan atau PNS tidak diketahui lagi keberadaannya, keputusan penjatuhan hukuman disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat pada instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan tanda terima penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (5) Tanda terima penyerahan keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (6) Dalam hal PNS atau orang lain yang menerima keputusan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan keputusan penjatuhan hukuman disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyerahan.

BAB X UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Upaya Administratif

Pasal 34

- (1) PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding administratif.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 35

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dapat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (2) Pengajuan keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat dilakukan oleh Walikota.
- (4) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan jika penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dilakukan oleh Walikota.
- (5) Surat keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.
- (6) Tembusan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
 - a. Pejabat yang Berwenang menghukum;
 - b. Pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
 - c. Walikota.

Pasal 36

- (1) Atasan Pejabat yang Berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal atasan langsung pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja pejabat yang berwenang menghukum tidak memberikan tanggapan atas keberatan tersebut, maka atasan pejabat yang berwenang menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (3) Agar lebih objektif dalam mengambil keputusan penjatuhan hukuman disiplin, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat yang berwenang menghukum PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

- (4) Dalam hal atasan langsung yang berwenang menghukum memiliki keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang ada, atasan pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
- (5) Penguatan, peringanan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin, ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat yang berwenang menghukum.
- (6) Keputusan bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan keberatan dan wajib dilaksanakan.
- (7) Apabila dalam waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan pejabat yang berwenang menghukum tidak mengambil keputusan atas keberatan tersebut, maka keputusan pejabat yang berwenang menghukum batal demi hukum.
- (8) Keputusan pejabat yang berwenang menghukum yang batal demi hukum diberitahukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan ditujukan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, dengan tembusan surat pemberitahuan disampaikan kepada :
 - a. atasan pejabat yang berwenang menghukum;
 - b. pejabat yang berwenang menghukum; dan
 - c. pejabat lain yang terkait.
- (9) Sebelum 21 (dua puluh satu) hari kerja pejabat yang membidangi kepegawaian berkoordinasi dengan atasan pejabat yang berwenang menghukum tentang keberatan atas hukuman disiplin.
- (10) Atasan pejabat yang berwenang menghukum yang tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan kepadanya lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja, dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Banding Administratif
Pasal 37

- (1) PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dapat mengajukan upaya administratif berupa banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian/nama sejenis lainnya dengan tembusan kepada Walikota.
- (2) Pengajuan Banding Administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat Banding Administratif atas penjatuhan hukuman disiplin.
- (3) Surat Banding Administratif atas penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan hukuman disiplin diterima.

(4) Walikota... 

- (4) Walikota wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal tembusan banding administratif diterima.

BAB XI BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 39

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan sistem informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB XII PEMBATASAN HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) PNS yang dalam proses penjatuhan Hukuman Disiplin dikenai pembatasan hak kepegawaian berupa:
 - a. tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya;
 - b. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan mutasi; dan
 - c. tidak dapat diusulkan atau diikutsertakan promosi jabatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum ditetapkan.
- (3) PNS yang meninggal dunia sebelum ada keputusan atas upaya administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PNS yang mencapai usia pensiun sebelum ada keputusan atas keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang sedang mengajukan banding administratif dan telah mencapai batas usia pensiun, apabila meninggal dunia maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif.

Pasal 41

- (1) Dalam hal pemeriksaan terhadap PNS ternyata tidak ditemukan alasan dan bukti yang cukup serta tidak dapat dipertanggungjawabkan:
 - a. Atasan Langsung harus mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah; dan
 - b. Tim Pemeriksa harus memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk membuat surat keterangan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak bersalah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pejabat yang Berwenang menghukum jika atasan langsung bukan merupakan Pejabat yang Berwenang menghukum.

Pasal 42

Calon PNS yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang atau berat, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Calon PNS.

Pasal 43

- (1) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala serta tidak disetujui untuk pindah instansi sampai dengan ditetapkan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) PNS yang sedang mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Banding Administratif, yang bersangkutan tetap mendapatkan gaji sepanjang melaksanakan tugas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh izin dari Walikota atau pejabat yang diunjuk.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pelanggaran Disiplin PNS yang telah diproses, dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan tetapi belum diputus oleh Pejabat yang Berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pelanggaran disiplin PNS yang telah diproses tetapi belum dikeluarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H



WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2021 M
25 Jumadil Awal 1443 H



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 97

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 97 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

FORMAT
SURAT PANGGILAN I/II*)
NOMOR :

Diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

Pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan*) sehubungan dengan dugaan
Pelanggaran**)

Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa

Nama
NIP.

Tembusan Yth:

1.
2.

*) coret yang tidak perlu

**) tulis pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan PNS yang bersangkutan



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 97 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021

FORMAT
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari initanggal.....bulan.....saya/Tim pemeriksa :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

3. Dst

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/surat perintah*)
.....telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

1. Pertanyaan

Jawab

dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :

Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

.....
Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa*)

1. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

2. Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

3. dst



WALIKOTA BANDA ACEH,

AMINULLAH USMAN